



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja D Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 80) dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. menyusun rencana program pembangunan lingkup prasarana prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - d. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup prasarana pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(2) Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bidang Keciaptakaryaan dan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- b. menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. dihapus;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan keciaptakaryaan, perencanaan tata ruang dan pertanahan;
- e. menyusun bahan untuk mengevaluasi kebijakan makro penataan ruang daerah;
- f. menyusun bahan untuk mensinergikan antara perencanaan program dengan perencanaan spasial;
- g. menyusun bahan rencana program pembangunan lingkup keciaptakaryaan;
- h. menyusun bahan koordinasi dan kerja sama kelembagaan penyelenggaraan keciaptakaryaan, penataan ruang dan pertanahan;
- i. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup keciaptakaryaan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(3) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sub bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air sesuai dengan Rencana Kerja Badan;
- b. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya air sesuai dengan rencana kerja badan;
- c. menyusun rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya air sesuai dengan rencana kerja badan;
- d. menyusun bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan rencana program pembangunan lingkup sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya air sesuai dengan rencana kerja badan;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 Desember 2018


WAKIL BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 9